

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT), adalah suatu badan hukum yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan tersendiri, harta kekayaan pribadi pemilik perusahaan terpisah dengan harta kekayaan perusahaan. Sebagai pembuktian bahwa adanya kepemilikan saham, setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham dalam perusahaan dan pemilik saham mempunyai tanggung jawab sebatas dengan seberapa banyak saham yang dimiliki dalam perusahaan tersebut. Utang tidak menjadi tanggung jawab pemegang saham apabila terdapat utang didalam perusahaan. Keuntungan akan dibagikan ke pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan apabila perusahaan mendapatkan keuntungan. Bagian keuntungan yang akan dibagikan ke pemegang saham disebut dengan deviden. Pembagian deviden tergantung terhadap besar atau kecilnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan.¹ Dalam hukum harta kekayaan seperti pembuatan perjanjian sewa-menyewa, jual beli, utang piutang dan lain-lain, perseroan telah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dengan subjek hukum. Perseroan tidak boleh melakukan perbuatan hukum di dalam ranah hukum keluarga seperti menjadi wali, pengampu, ahli waris dan sebagainya.²

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat menjadi PT, adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, terdapat

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas, diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 18:13 WIB

² Siti Hapsah Isfardiyana, Juni 2017, *Business Judgement Rule oleh Direksi Perseroan*, Jurnal Panorama Hukum Vol.2 No.1, Juni 2017, hlm.1.

persekutuan modal, melakukan usahanya berdasarkan modal utama yang seluruhnya dibagikan kedalam saham, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang serta peraturan pelaksanaanya. Dalam aktivitas perekonomian, PT memiliki keberadaan yang penting karena PT berfungsi sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. PT memiliki manfaat karakteristik pertanggung jawaban terbatas dan mudah untuk melakukan transformasi perusahaan, sehingga PT menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha dibandingkan badan usaha lain.³

Setiap badan usaha memerlukan sebuah dokumen penting terkait akta pendirian sebelum mendirikan sebuah perusahaan. Dalam mendirikan sebuah Perseroan terbatas (PT) hal yang harus dilakukan adalah membuat akta pendirian perusahaan, karena dianggap sebagai persyaratan agar bisa mengurus segala legalitas seperti domisili, NPWP, dan legalitas lainnya. Akta pendirian adalah keterangan tertulis oleh notaris atau pejabat yang berwenang, yang memuat anggaran dasar perusahaan yang didirikan. Melalui keputusan Menteri Kehakiman No. M. 01-PR. 08.01 Tahun 1996 tentang tata cara pengajuan permohonan dan saham akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), pengesahan akta pendirian PT diberikan atas surat permohonan pengesahan yang akan diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, yang ditandatangani dan disampaikan secara langsung oleh para pendiri perseroan atau dapat dikuasakan secara sah kepada notaris, yang dibuat dihadapan siapa akta pendirian tersebut dibuat dan diketahui oleh notaris.⁴ Undang Undang No 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat menjadi UUNJ telah mengatur tentang pejabat umum atau pegawai yang memiliki wewenang untuk membuat akta pendirian tersebut yaitu seorang notaris.

Akta pendirian perusahaan oleh suatu Perseroan Terbatas (PT), terdapat suatu kejelasan status suatu Perseroan Terbatas (PT) tersebut sehingga dikemudian

³ Binoto Nadapdap, 1957, *Hukum Perseroan Terbatas*, Aksara, Jakarta, hlm. 3.

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

hari dapat dipercaya oleh konsumen maupun masyarakat Indonesia. Suatu Perseroan Terbatas (PT) juga akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Maka akta Perseroan terbatas akan mempunyai status hukum yang diakui oleh negara jika dibuat dengan menggunakan akta notaris sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut dengan UUPT. Sehingga akta Perseroan Terbatas menjadi Akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik, sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. Serta bentuk Akta Perseroan Terbatas yang dibuat oleh notaris termasuk dalam bentuk akta *relaas acten*, yaitu akta yang memuat uraian otentik mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pihak dan dibuat oleh seorang notaris. Dapat berdasarkan keadaan yang disaksikan, dilihat dan dibuat oleh notaris ketika menjalankan jabatannya sehingga tindakan yang dilakukan para pihak dapat dituangkan kedalam bentuk akta notaris atau dapat disebut juga dengan akta berita acara.⁵

Peran Notaris terkait bantuan 1 Pasal 1 UUJN memberi kepastian hukum dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai sebuah alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu. Hal ini menjelaskan bahwa peranan notaris lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum dimasa mendatang.⁶

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan Masalah yang penulis angkat dalam proposal penelitian ini adalah:

⁵ Riftia Anggita Wulan Sar dan Jawade Hafidz, 2007, *Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Akta, Vol.4 No.4, hlm.718.

⁶ Sjaifurahman & Habi Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, C., Mandar Maju, Bandung, hlm. 7-8.

1. Bagaimana peranan dan tanggung jawab notaris dalam penerbitan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT)?
2. Bagaimana keabsahan suatu akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang telah diterbitkan oleh notaris?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan dan tanggung jawab notaris dalam penerbitan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT).
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan suatu akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang telah diterbitkan oleh notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambah literatur khususnya dalam ilmu di bidang hukum perdata khususnya dalam ilmu hukum perusahaan dan ilmu hukum bidang kenotariatan.
- b) Untuk menambah wawasan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan ilmiah di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Perusahaan: Dapat memberikan perlindungan hukum dan dapat dipercayai oleh konsumen dan masyarakat terkait status suatu Perseroan Terbatas (PT).
- b) Bagi Masyarakat: Dapat mempercayai dan mengetahui kejelasan status suatu Perseroan Terbatas (PT).
- c) Bagi Pemerintah: Dapat dijadikan bahan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi suatu Perseroan Terbatas (PT).